



KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM Mendukung PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA DEPOK

Sahrudin, Olos Wasahua

Universtisas Indra Prasta PGRI, Universtisas Indra Prasta PGRI

Email: sorinaramone@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the effectiveness of local tax revenue and regional independence in implementing regional autonomy in encouraging regional development in Depok City, this research was conducted in Depok using secondary that is. Secondary data is taken from the official data of the Regional Revenue Service. The Central Statistics Agency (BPS) of Depok City that contains data on targets and payments of regional taxes, target data and realization of Regional Original Revenue (PAD), Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Conclusion results show that the Financial Performance of Depok City is seen from the development of regional tax receipts on average by 110.53%, the contribution of taxes to the receipt of Regional Original Revenues (PAD) by 77.40%, the Effectiveness of Regional Original Revenue (PAD) receipts by 114.14%, based on the independence of Depok City income of 71.69% included in the pattern of participatory relationships means interference. The Central Government has begun to reduce or use independence in the implementation of regional autonomy, while the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is based on the target and as much as 103.49% shows positive regional financial capacity.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui efektifitas penerimaan pajak daerah dan kemandirian daerah melaksanakan otonomi daerah dalam mendorong pelaksanaan pembangunan daerah Kota Depok, penelitian ini dilaksanakan di kota depok menggunakan data skunder, yaitu. Data skunder diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok yang meliputi data target dan realisasi pajak daerah, data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Kota Depok dilihat dari perkembangan penerimaa pajak daerah rata-rata sebesar 110.53%, kontribusi pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 77.40%, Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 114.14%, berdasarkan tingkat kemandirian Kota Depok sebesar 71.69% termasuk dalam pola hubungan partisipatif artinya campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang atau mendekati kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan target dan realisasi sebesar 103.49% menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Kata Kunci: Efektifitas Pajak Daerah Dan Rasio Kemandirian.



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara didasarkan pada pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan kewajiban Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten/kota, dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang (Soekarwo, 2003:1).

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar untuk menyelenggarakan otonomi, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah (Deddy dan Solihin, 2004:1-2). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998. Kedua Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Edgar dan Zainudin, 2013: 47).

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, pembangunan, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, efisiensi dan efektivitas. Daerah telah diberi kewenangan yang sangat luas kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003:2).

Semua bidang pemerintahan yang diserahkan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2001:109).



Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Optimalisasi sumber- sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah (Halim, 2009:251)

Upaya peningkatan PAD tersebut dipandang sebagai perwujudan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarwo, 2003:73). Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila: Pertama: kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim, 2009:154).

Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila pajak daerah tersebut dikelola secara professional efisien dan efektif, pendapatan dari pajak lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penerimaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah (Ismail, 2005: 235). Akan tetapi secara empiris realisasi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mencerminkan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikutini adalah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012/2016 sebagai berikut:



Tabel 1
Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Persentase
2012	379.488.343	474.705.343	79.94
2013	456.570.927	581.570.927	78.50
2014	494.172.635	659.173.522	74.96
2015	618.870.326	818.204.601	75.63
2016	683.925.218	922.297.784	74.15
Rata-rata Kontribusi			77.40

Sumber Data: Data Diolah

Pada Tabel 1.1 Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 79,94%; tahun 2013 sebesar 78.50%; tahun 2014 sebesar 74.96%; tahun 2015 sebesar 75.63%, dan tahun 2016 sebesar 74,15%. Berdasarkan Tabel 4.2 rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 77.40% dari tahun 2012-2016 menunjukkan kontribusi kurang dari 100%. Oleh karena itu pemerintah harus merumuskan strategi manajemen pengelolaan dan dalam pemanfaatan potensi yang dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dalam berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Pajak daerah merupakan instrumen potensial dalam struktur penerimaan daerah (PAD) yang nantinya akan memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Merujuk pada latar belakang diatas, secara singkat dapat dirumuskan permasalahan. Ingin mengetahui Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Depok Tahun 2012-2016”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Depok.
2. Ingin mengetahui tingkat kemandirian dalam melaksanakan pembangunan daerah Kota Depok.



2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landas

an Teori

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah.

- Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004: 67). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari.

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

- Pengertian pajak, fungsi pajak, kriteria pajak daerah.

Pengertian pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah (Prakosa, 2003:2). Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah R.I Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi/badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pajak daerah memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)



Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2003:1).

Pemerintah pusat telah memberikan hak kepada daerah untuk memungut pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur 16 (enam belas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/kota, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2
Jenis Pajak Daerah

Provinsi	Kabupaten/kota
1. Pajak kendaraan bermotor	1. Pajak hotel
2. Bea balik nama kendaraan bermotor	2. Pajak restoran
3. Pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor	3. Pajak hiburan
4. Pajak rokok	4. Pajak reklame
	5. Pajak penerangan jalan (PPJ)
	6. Pajak parkir
	7. Pajak bahan mineral bukan logam dan bebatuan
	8. Pajak air tanah
	9. Pajak sarang burung walet
	10. PBB pedesaan dan perkotaan
	11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Sumber: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan Pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Objek Pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Potensi pajak memadai.
5. Objek pajak bukan merupakan objek Provinsi dan/atau objek pajak Pusat.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan



Journal homepage: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>

kemampuan masyarakat penetapan objek dan subjek pajak daerah yang terkait dengan tarif dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kemampuan wajib pajak.

- **Potensi pajak daerah**

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dipungut, besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000:8). Analisis potensi ini bermanfaat bagi manajemen pemerintahan daerah untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali, secara umum potensi penerimaan daerah adalah suatu kekuatan yang ada disuatu daerah untuk mengumpulkan sejumlah penerimaan tertentu (Mahmudi, 2007: 135).

- **Perencanaan penerimaan pajak daerah**

Perencanaan merupakan substansi yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian daerah. Keberhasilan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditentukan oleh.

1. **Perangkat Lunak**

Peraturan, tata cara, petunjuk pelaksanaan harus: sederhana, mudah dimengerti, dan efektif dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memberikan dampak ekonomi negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga lingkungan hidup.

2. **Perangkat Keras**

Personil, peralatan, dan sarana/prasarana yang diperlukan memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

3. **Wajib Pajak**

Diperlukan adanya kesadaran, kepatuhan, kejujuran.

4. **Kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan politik**
Pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas kondisi masyarakat dibidang sosial, ekonomi dan politik secara berkesinambungan (Halim, 2002: 338).



Perencanaan harus lebih realistis, sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam perencanaannya harus memperhatikan.

1. Subjek, objek, dan tarif yang diatur dalam peraturan daerah yang menjadi landasan hukum setiap pungutan.
2. Memperhitungkan potensi dengan dasar perhitungannya.
3. Menentukan target dari masing-masing pungutan dan evaluasi pencapaian pada tahun sebelumnya.
4. Upaya-upaya dalam pencapaiannya, identifikasi permasalahan dan alternatif pemecahannya (Halim, 2002: 339).

Fungsi perencanaan, yaitu:

1. Mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada secara efisien dan efektif;
2. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000).

Tindakan dalam peningkatan pajak daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak adalah menghitung atau memperkirakan potensi pajak, dan kemudian membandingkan antara potensi dan realisasi yang telah dicapai. Apabila ternyata terdapat perbedaan yang sangat besar, maka segera diteliti kelemahan yang ada, terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. pendaftaran wajib pajak;
2. penetapan tarif;
3. cara pemungutan;
4. cara pemantau atau pengawasan (Harun, 2004: 49).

Tindakan peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan agar mencapai:

1. Sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada secara efisien dan efektif.
2. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-



-Pengukuran Kinerja Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan daerah dalam mobilisasi penerimaan daerah dengan ditargetkan, beberapa indikator yang dipakai dalam mengukur kinerja keuangana adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD atau yang ditargetkan sebelumnya. Berikut adalah rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$RKAD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Anggaran pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menentukan rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
<100%	Tidak efektif
100%	Tidak efektif berimbang
>100%	Efektif

2. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kemandirian keuangan adalah: (Halim, 2007: 5)

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berdasarkan Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Persentase	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif/campur tangan pemerintah pusat lebih dominan



Rendah	26-50%	Konsultatif/campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap lebih mampu melaksanakan otda.
Sedang	51%-75%	Pola hubungan partisipatif/peranan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah tersebut mendekati kemandirian dalam melaksanakan otda.
Tinggi	76%-100%	Delegatif/ campur tangan pemerintah sudah tidak ada karena benar-benar mampu melaksanakan otda

3. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok. Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian ini adalah Oktober sampai dengan November 2019 setelah dikeluarkannya ijin penelitian oleh LPPM

B. Jenis Operasional Variabel

Definis operasional merupakan uraian ringkas dari variabel yang diteliti, sehingga dapat dioperasionalkan dalam penelitian empiris, penentuan definisi operasional menentukan patokan dan acuan dalam melakukan analisis data. Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Depok.
2. Mengetahu tingkat kemandirian dalam melaksanakan pembangunan daerah Kota Depok.

C. Jenis dan sumber data

Jika dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data primer dan data skunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

1. Data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok yang berhubungan langsung dengan pengelolaan



pendapatan daerah khususnya pada bidang pengelolaan pajak daerah di Kota Depok. Data yang berkaitan dengan potensi pajak daerah diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapang pada wajib pajak.

2. Data skunder. Data skunder dikumpulkan dan diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah. Sekretariat Daerah Kota Depok (SEKDA) Pada bagian Anggaran Daerah Kota Depok, Badan Pusat Statistik Daerah Kota Depok (BPS).

D. Cara pengumpulan data

Data merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun penelitian ilmiah lainnya, peneliti meluangkan waktu yang cukup dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang bisa mendukung keberlangsungan penelitian tersebut. Tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk memperoleh data, dalam penelitian ini cara mengumpulkan data adalah dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: studi kepustakaan (*libraryresearch*) dan penelitian lapangan (*fieldresearch*)

1. Studi kepustakaan (*libraryresearch*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*). Penelitian dilapangan dilakukan untuk pengumpulan data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Depok. Pengumpulan data skunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data target dan realisasi pajak daerah, data potensi pajak daerah dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Depok. Data target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sekretariat daerah Kota Depok (SEKDA) terkait dengan permasalahan yang diteliti.



E. **Alat Analisis**

Alat analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis rasio efektivitas, rasio kemandirian dalam rangka mengukur kinerja keuangan (Abdul halim, 2007:234) dan dapat dihitung berdasarkan rumus adalah sebagai berikut:

$$KAD = \frac{\text{Realisasi Pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{Anggaran pendapatan asli Daerah}} \times 100\%$$

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasal 18A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Berikut adalah perkembangan pajak daerah Kota Depok dan dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5
Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2012-2016



Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	305.284.661	379.488.343	124.30
2013	423.512.506	456.570.927	107.88
2014	505.203.051	494.172.635	97.81
2015	540.080.698	618.870.326	114.58
2016	626.906.035	683.925.218	109.09
Total			110.53

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan pajak daerah Kota Depok tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 124,30%; tahun 2013 sebesar 107,88%; tahun 2014 sebesar 97,81%; tahun 2015 sebesar 114,58%, dan tahun 2016 sebesar 109,09%. Penerimaan pajak daerah rata-rata sebesar 110,53% dari tahun 2012-2016 berdasarkan perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Depok menunjukkan perkembangan penerimaan pajak daerah yang positif.

Tabel 6
Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Tahun 2012-2016

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Persentase
2012	379.488.343	474.705.343	79.94
2013	456.570.927	581.570.927	78.50
2014	494.172.635	659.173.522	74.96
2015	618.870.326	818.204.601	75.63
2016	683.925.218	922.297.784	74.15
Rata-rata Kontribusi			77.40

Pada Tabel 6 Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 79,94%; tahun 2013 sebesar 78.50%; tahun 2014 sebesar 74.96%; tahun 2015 sebesar 75.63%, dan tahun 2016 sebesar 74,15%. Berdasarkan Tabel 4.2 rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 77.40% dari tahun 2012-2016 menunjukkan kontribusi kurang dari 100%. Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Depok harus merumuskan strategi manajemen pengelolaan penerimaan pajak daerah yang bisa mendorong penerimaan pajak daerah lebih dari 100%.

Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut tabel perkembangan pendapatan asli daerah.

Tabel 7
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2012-2016 (Miliar)

Tahun	Realisasi PAD	Target/Anggaran PAD	Persentase
-------	---------------	---------------------	------------



2012	474.705.343	379.942.005	124.9
2013	581.570.927	513.087.581	113.4
2014	659.173.522	638.584.271	103.2
2015	818.204.601	679.154.396	120.4
2016	922.297.784	847.022.899	108.8
Total			114.14

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efektivitas pendaparan asli daerah yang dihasilkan Kota Depok tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 124,9%; tahun 2013 sebesar 113,4%; tahun 2014 sebesar 103,2%; tahun 2015 sebesar 120,4%, dan tahun 2016 sebesar 108,8%. Berdasarkan Tabel 4 rata-rata rasio efektifitas sebesar 114, 14% dari tahun 2012-2016 sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada lebih dari 100% (lebih dari 100% (>100%)) yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah lebih dari target penerimaan.

Berdasarkan kriteria Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mahsun (2009), adalah:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektifitas Berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah:

Tabel 8
Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan transfer	Persentase
2012	474.705.343.540	815,919,647,774	58.18
2013	581.570.927.935	879,183,182,460	66.14
2014	659.173.522.492	971,981,431,339	67.81
2015	818.204.601.264	975,526,903,366	83.87
2016	922.297.784.280	1,118,681,655,636	82.44



Total	71.69
--------------	--------------

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 8 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio kemandirian yang dihasilkan Kota Depok tahun 2012- 2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 58,18%; tahun 2013 sebesar 66,14%; tahun 2014 sebesar 67,81%; tahun 2015 sebesar 83,87%, dan tahun 2016 sebesar 82,44%. Berdasarkan Tabel 3 rata-rata rasio kemandirian sebesar 71,69% dari tahun 2012-2016 sesuai dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap tinggi terletak antara 75%-100% berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola partisipatif/sedang dimana peran pemerintah pusat mulai berkurang atau daerah kota depok tersebut dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan kriteria atau pola sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sumber: Abdul Halim, (2007)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut perkembangan APBD Kota Depok:

Tabel 9
Perkembangan (APBD) Tahun 2012-2016 (Triliun)



Tahun	Realisasi	Target	Persentase
2012	1.634.843.020	1.551.899.020	105.35
2013	1.921.402.778	1.868.322.698	102.84
2014	2.207.866.591	2.229.209.498	99.01
2015	2.462.139.246	2.395.876.066	102.80
2016	2.486470.138	2.275.674376	109.27
Total			103.49

Berdasarkan tabel 9 perkembangan Pendapatan dan Belanja daerah dalam APBD tahun 2012 sebesar 105.%, tahun 2013 sebesar 102%, tahun 2014 sebesar 99%, tahun 2015 sebesar 102%, tahun 2016 sebesar 109%. Secara keseluruhan perkembangan APBD Kota Depok antara target dan realisasi penerimaan sebesar 103% dan kondisi ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif.

5. SIMPULAN

A. Simpulan

Kinerja keuangan kota Depok dilihat dari perkembangan penerimaan pajak daerah rata-rata sebesar 110.53%, kontribusi pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 77.40%, Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 114.14%, berdasarkan tingkat kemandirian Kota Depok sebesar 71.69% termasuk dalam pola hubungan partisipatif artinya campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang atau mendekati kemandirian dalam pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan target dan realisasi sebesar 103.49% menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy dan Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edgar dan Zainudin, 2013, *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.



- Halim, Abdul, 2004, *Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Salemba Empat
- Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Harun, 2003, *Menghitung Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah*, BPEF, Yogyakarta.
- Ismail, Tjip, 2005, *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Makhfatih, 2000, *Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta.
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.